

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian tentang analisis efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahap Perencanaan, sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimulai dengan pembentukan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa), selanjutnya dibuat RKPDesa dimulai dengan adanya Musyawarah Dusun(MusDus) pada setiap dusun di Desa Naisau yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa(MusDes). Setelah usulan dikumpulkan maka akan dibuat daftar usulan RKPDes yang akan dibahas kembali di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Di kecamatan sehingga akan diusulkan ke Tingkat Kabupaten..
2. Pada tahap Pelaksanaan, menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimana pada Tahap ini adanya kendala yakni pada tahap pelaksanaan mengalami keterlambatan pada pencairan dana kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berjalan efektif sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Pada tahap Penatausahaan, menunjukkan bahwa dalam penatausahaan ini sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

20 Tahun 2018 dimana proses penatausahaan ini dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

4. Pada tahap Pelaporan, menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam tahap pelaporan juga mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan yang disebabkan karena kurangnya tanggapan keterlibatan BPD akibat faktor internal berupa kesadaran dan kemauan.
5. Pada tahap Pertanggungjawaban, pemerintahan Desa Naisau dalam pengelolaan Dana Desa sudah berjalan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat dimana dalam tahap ini Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke transparansi.

6.2 Saran

Melalui penelitian tentang analisis efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pada Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka maka saran yang dapat peneliti sampaikan :

Sebagai pemerintah Desa Naisau, dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban agar ditingkatkan lagi pengawasannya terutama dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan. Di dalam tahap pelaksanaan diharapkan pemerintah Desa Naisau membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi disaat pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaporan pemerintah perangkat desa selaku tim pelaksana kegiatan diharapkan agar dalam penyampaian laporan tidak terjadi lagi keterlambatan untuk kedepannya.